

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak pilih penyandang disabilitas pada pilkada 2020 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam pasal 13 yang direalisasikan oleh KPU Kota Cilegon telah dilakukan dengan berbagai upaya. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam bentuk memberikan informasi terkait pemilu dengan cara melakukan sosialisasi tatap muka dengan penyandang disabilitas, media sosial, alat peraga sosialisasi dan iklan layanan. Akan tetapi sosialisasi yang diselenggarakan hanya untuk penyandang disabilitas yang tergabung dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu sehingga sosialisasi tersebut belum optimal. Selain itu, KPU Kota Cilegon juga menyediakan sarana dan prasana yang dibutuhkan para penyandang disabilitas dalam pemilu seperti TPS yang ramah, surat suara khusus (braille) dan pendampingan. Akan tetapi dengan upaya yang telah dilakukan, pelaksanaan hak pilih penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya berjalan maksimal karena kurangnya peran serta keluarga sehingga tidak efektif dalam penyaluran suaranya.

2. Pandangan fiqh siyasah terhadap hak pilih penyandang disabilitas pada pilkada 2020 yang direalisasikan oleh KPU Kota Cilegon sesuai dengan prinsip atau kaidah *fiqh siyasah*, karena KPU Kota Cilegon melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas yang didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, musyawarah dan kemaslahatan. Kecuali seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau tidak sempurna akalnya, sehingga tidak dapat diberikan tanggung jawab dalam perbuatan hukum.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon

- a. Diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya keluarga dari penyandang disabilitas agar dapat memberikan perhatian berupa dukungan dan pendampingan terhadap anggota keluarga yang menyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya.
- b. Bekerjasama secara efektif dan efisien dengan instansi yang berkaitan dengan disabilitas, seperti Dinsos dan Dukcapil untuk meningkatkan dan memperoleh database disabilitas yang lebih akurat.

- c. Bekerjasama dengan peserta pemilu dengan memfasilitasi untuk memberikan informasi mengenai calon beserta visi misi calon tanpa unsur memihak.

2. Bagi Penyandang Disabilitas

Meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak demokrasi dengan berperan aktif melalui *follow up* informasi pemilu yang telah diberikan oleh KPU dalam berbagai media